

LAPORAN PENELITIAN**PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 93/PUU-X/2012****(Analisis Pasal 55 ayat 2 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008
Tentang Perbankan Syariah)****Peneliti :****DHANIAR EKA BUDIASTANTI, S.H., M.Kn.****FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MERDEKA MALANG****2018**

\

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 (Analisis Pasal 55 ayat 2 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah)


Bidang Ilmu : Ilmu Hukum

Peneliti


a. Nama Lengkap : Dhaniar Eka Budiastanti, S.H., M.Kn.
 b. NIP/NIK : 078/DHR
 c. Fakultas/jurusan : Hukum/Ilmu Hukum
 d. Pusat Penelitian : LPPM Universitas Merdeka Malang
 e. Alamat Instansi : Jl. Terusan Raya Dieng 62-64 Malang
 f. Telp/Fax/E-mail : (0341) 568395/Fax. (0341) 564994

Biaya yang diusulkan : Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah)

Mengetahui,
Dekan


Dr. H. Setiyono, S.H., M.H.
 NIK : 358/FH

Malang, 12 Juni 2018
Peneliti,


Dhaniar Eka Budiastanti, S.H., M.Kn.
 NIK:078/DHR

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian,

Prof. Ir. Agus Suprpto, Msc., PhD
 NIK : 312/FT

DAFTAR ISI

Halaman

BAB I PENDAHULUAN

1.1.LatarBelakangMasalah.....	1
1.2.PertanyaanPenelitian.....	5
1.3.TujuanPenelitian	5
1.4.ManfaatPeneitian	
a) ManfaatTeoritis	6
b) ManfaatPraktis.....	6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1.TinjauanPustaka	
a) PenyelesaianSengketa	8
b) Tinjauan Pustaka Tentang Perbankan Syariah.....	13
c) MahkamahKonstitusi	14
d) ImplikasiHukum.....	16
2.2. KerangkaTeori	
a) TeoriKewenangan	18
b) TeoriKepastianHukum	20

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. PendekatanPenelitian	23
3.2. Jenis dan SumberBahanHukum	24

3.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	21
3.4. Luaran Penelitian	27

BAB IV : Implikasi Hukum dari adanya ketidak jelasan (kekaburan Norma) Terkait penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dalam Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012

1. Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012.....	30
2. Implikasi Hukum dari adanya ketidak jelasan (kekaburan Norma) Terkait penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dalam Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012	42

BAB V Pengaturan yang Ideal Terkait Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dalam Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012.....

	46
--	----

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	54
B. Saran	55
Daftar Pustaka.....	56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kesadaran masyarakat khususnya bagi pemeluk agama Islam untuk bermuamalah, mendukung lahirnya Lembaga keuangan di bidang ekonomi Syariah, yang salah satunya adalah perbankan syariah. Perbankan syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah (yang selanjutnya disebut dengan LKS) terus mengalami perkembangan yang begitu pesat. Perkembangan Bank Syariah yang semakin berkembang tersebut dapat dilihat pada data yang telah di catat oleh Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut dengan OJK). Sampai dengan bulan Juli 2016 OJK Mencatat terdapat 12 Bank Umum Syariah (BUS), 22 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 165 Badan Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).¹

Perbankan syariah merupakan suatu Lembaga keuangan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah atau ajaran agama Islam, baik mengenai produk-produk maupun dalam menjalankan operasionalnya. Sebagaimana perbankan konvensional, pada dasarnya perbankan syariah ini juga memiliki fungsi intermediasi, yaitu menghimpun dana dari pihak yang kelebihan dana (*surplus of money*) dan menyalurkannya kepada pihak yang kekurangan dana (*lack of money*). Salah satu perbankan syariah untuk menghimpun dana dari masyarakat adalah dengan menerima dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat yang kekuarangan dengan cara pemberian kredit.

¹ Neneng Nurhasanah dan Panji Adam, *Hukum Perbankan Syariah Konsep dan Regulasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hal. v.

Sebagaimana telah dikemukakan diatas, bahwa salah satu fungsi intermediasi Perbankan syariah adalah sebagai penyalur dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Kredit dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah² (Selanjutnya disebut UU Perbankan Syariah) adalah Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil, transaksi sewa-menyewa dan sewa beli, transaksi jual beli, transaksi pinjam meminjam, dan transaksi sewa-menyewa jasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Berdasarkan pengertian dari perbankan syariah tersebut diatas dapat terlihat bahwa akan lahir suatu hubungan hukum antara debitur (nasabah) dengan pihak kreditur (bank). Hubungan hukum tersebut akan menimbulkan akibat hukum, yaitu adanya hak dan kewajiban. Salah satu kewajiban dari debitur adalah melakukan pembayaran dan pelunasan pembiayaan yang telah diberikan oleh kreditur. Apabila suatu ketika debitur melakukan *wanprestasi*, maka penyelesaian sengketa akan dilakukan berdasarkan Pasal 55 UU Perbankan syariah.

Terkait dengan Pasal 55 UU Perbankan Syariah, Mahkamah Konstitusi telah memberikan putusan melalui perkara Nomor 93/PUU-X/2012. Perkara Nomor 93/PUU-X/2012 ini diajukan oleh Bapak Dadang sebagai pemohon, yang merupakan Nasabah Bank Muamalat Kantor Cabang Bogor yang pada saat itu menggunakan fasilitas pembiayaan Al-Musyarakah. Bapak Dadang mengajukan

² Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4867.

permohonan uji materiil kepada Mahkamah Konstitusi terkait dengan UU Perbankan Syariah, khususnya Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3). Bapak Dadang selaku pemohon menilai bahwa Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah tidak memberikan kepastian hukum sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

Penyelesaian pembiayaan bermasalah, menurut Pasal 55 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, dapat diselesaikan dengan cara sebagai berikut:

- “1). Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama.
- 2) Dalam hal parapihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad.
- 3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.”

Penjelasan isi pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah berbunyi sebagai berikut:

“yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa yang dilakukan sesuai isi akad” adalah (a). Musyawarah; (b). Mediasi perbankan; (c). Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; (d). Melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.”

Berdasarkan isi pasal 55 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah tersebut, maka terlihat bahwa apabila terjadi permasalahan dalam hal pembiayaan di Bank Syariah, maka penyelesaiannya dapat diselesaikan melalui Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, serta Alternative Dispute Resolution (ADR) yang dapat ditempuh melalui Musyawarah, Mediasi Perbankan dan Melalui Basyarnas atau lembaga arbitrase lainnya.

Isi pasal 55 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah tersebut dinilai terdapat kontradiktif antara Pasal 55 ayat (1) yang secara tegas mengatur jika terjadi sengketa dalam perbankan syariah, maka harus diselesaikan melalui Pengadilan Agama, sedangkan Pasal 55 ayat (2) memberi pilihan kepada para pihak untuk memilih lingkungan peradilan lain untuk menyelesaikan sengketa dan dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri. Pilihan hukum yang terdapat pada Pasal 55 ayat (2) ini tidak memberikan kepastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD NRI 1945) yang mengamatkan bahwa setiap warga Negara Indonesia berhak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan serta kepastian hukum dan juga perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Tanggal 29 Agustus 2013, Mahkamah Konstitusi memberikan putusan mengenai penyelesaian sengketa perbankan syariah Nomor 93/PUU-X/2012. Mahkamah Konstitusi mengadili mengabulkan permohonan untuk sebagian, yang pada intinya berisi Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan Penjelasan tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Penjelasan yang dihapus pada Pasal 55 ayat (2) tersebut meliputi pilihan penyelesaian sengketa pada huruf a sampai dengan huruf d. hal ini menandakan bahwa tidak lagi adanya dualisme hukum dalam penyelesaian sengketa Perbankan Syariah sekaligus menguatkan kewenangan Peradilan Agama.

Sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, maka kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah menjadi

kewenangan penuh Pengadilan Agama dan membawa implikasi hukum tersendiri, yaitu timbul adanya kekaburan hukum. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan penelitian mengenai penyelesaian sengketa perbankan syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012.

1.2. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan Latar Belakang tersebut diatas, maka pertanyaan penelitian yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implikasi Hukum dari adanya ketidak jelasan (kekaburan Norma) Terkait penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dalam Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012?
2. Bagaimana Idealnya pengaturan penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dalam Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah yang telah di rumuskan, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan Implikasi Hukum dari adanya ketidak jelasan (kekaburan Norma) Terkait penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dalam Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012.

2. Untuk mendeskripsikan idealnya pengaturan penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dalam Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012.

1.4. Manfaat Penelitian

A. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritik suatu penulisan karya ilmiah adalah apabila hasil penulisan akan menghasilkan sebuah pendapat baru. Penelitian kali ini diharapkan dapat memberi konstribusi bagi pengembangan keilmuan khususnya di bidang hukum yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa perbankan syariah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 , sehingga dapat diperoleh jawaban yang kongkrit mengenai bentuk keaburan norma dalam Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan syariah beserta implikasi hukumnya.

B. Manfaat Praktis

a. Bagi Pihak Bank

Diharapkan dapat sebagai wacana agar dapat memahami mekanisme penyelesaian sengketa perbankan syariah baik melalui jalur litigasi (melalui pengadilan) maupun melalui non litigasi (penyelesaian sengketa di luar pengadilan).

b. Bagi Pihak Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama

Diharapkan dapat memahami kewenangan absolut masing-masing pengadilan khususnya mengenai hal yang terkait dengan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah.

c. Bagi Pembuat Undang-undang

Diharapkan untuk melakukan pengharmonisasian Undang-undang khususnya mengenai peraturan Perundang-undangan terkait dengan penyelesaian sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

A. Penyelesaian Sengketa

Sengketa atau konflik berasal dari kata Bahasa Inggris *conflict*, yang dapat diartikan sebagai perselisihan, percecokan, atau pertentangan. Sengketa atau konflik mengenai suatu hal dapat terjadi pada dua orang atau lebih. Sengketa atau konflik nyaris tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia dan masyarakat sehingga sulit dibayangkan apabila masyarakat tanpa konflik.³

Secara filosofis, penyelesaian sengketa merupakan upaya untuk mengembalikan hubungan para pihak yang bersengketa dalam keadaan seperti semula. Kembalinya hubungan baik antar para pihak tersebut dapat menciptakan hubungan yang harmonis, baik hubungan sosial atau hubungan hukum antara satu dengan yang lain.⁴

Sengketa atau konflik dapat diselesaikan dengan berbagai pilihan penyelesaian sengketa sesuai dengan tingkat kepentingan dan pemenuhan kebutuhan dasarnya dalam memandang konflik atau sengketa itu sendiri. Sengketa atau konflik dapat diselesaikan baik melalui jalur litigasi (penyelesaian sengketa melalui pengadilan) atau non litigasi (penyelesaian sengketa diluar jalur pengadilan). Penyelesaian sengketa baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi

³ Rachmad Safa'at, *Advokasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Malang: Surya Pena Gemilang, 2011), hlm. 47.

⁴ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 135.

masing-masing memiliki persyaratan, karakteristik dan kekuatan berlaku antara satu dengan yang lainnya tidaklah sama.

1. Litigasi

Mekanisme litigasi dapat dipilih untuk konflik atau sengketa kepastian hukum dan hak.⁵Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi ini ditempuh apabila para pihak tidak lagi memiliki iktikad baik untuk berdamai atau memusyawarahkan kasusnya. Keputusan yang dihasilkan dari jalur litigasi ini bersifat memaksa.

Putusan hakim yang dapat dieksekusi adalah putusan yang telah mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan pada putusan tersebut secara paksa oleh alat-alat negara.

a. Penyelesaian Sengketa Perdata

Pada perkara perdata penyelesaian sengketa diawali dengan adanya gugatan atau tuntutan perdata. Gugatan dapat diajukan baik secara tertulis (Pasal 118 ayat (1) HIR) maupun secara lisan (Pasal 120 HIR). Untuk dapat menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara objektif mengenai duduk perkara yang sesungguhnya sebagai dasar putusan. Peristiwa yang kongkrit tersebut akan diketahui oleh hakim dari pembuktian. Setelah hakim mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, maka pemeriksaan dinyatakan selesai dan hakim dapat menjatuhkan putusannya.

⁵ Rachmad Safa'at, *op.cit*, hlm. 48.

Setelah putusan dibacakan oleh hakim maka putusan tersebut harus dijalankan dengan pelaksanaan putusan atau eksekusi.

b. Penyelesaian Sengketa Pidana

Penyelesaian sengketa pada Hukum pidana diselesaikan berdasarkan Hukum Acara Pidana sebagaimana yang telah diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penyelesaian sengketa Pidana diawali dengan adanya Laporan dari salah satu pihak yang merasa dirugikan, kemudian dilanjutkan dengan penyelidikan, penyidikan, dakwaan, pemeriksaan, tuntutan, hingga hakim menjatuhkan putusannya. Setelah Hakim menjatuhkan putusannya, maka akan dilaksanakan eksekusi atau pelaksanaan putusan hakim. Pelaksanaan putusan ini merupakan titik akhir perjalanan panjang rangkaian hukum acara pidana yang telah ditempuh.⁶ Teknis detail mengenai pelaksanaan putusan pada perkara Pidana diatur dalam Pasal 270 sampai dengan Pasal 276 KUHAP.

c. Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara

Penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara dapat diselesaikan dengan 3 (tiga alternatif). Alternatif yang pertama adalah dengan menggunakan upaya administratif. Ketentuan tentang adanya upaya administratif tersebut merupakan dan dimaksudkan sebagai kontrol atau pengawasan yang bersifat intern dan represif terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara melalui upaya administratif ini diatur dalam Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua

⁶ Nikolas Simanjutak, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 314.

atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara⁷ (selanjutnya disebut Undang-Undang PTUN).

Alternatif kedua penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara adalah diselesaikan melalui gugatan. Gugatan untuk penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara adalah gugatan tentang sah atau tidaknya Keputusan Tata Usaha Negara yang menimbulkan akibat terjadinya sengketa Tata Usaha Negara tersebut.⁸ Gugatan diajukan secara tertulis kepada pengadilan yang berwenang. Gugatan tersebut berisi tuntutan dari seseorang atau badan hukum perdata supaya KTUN (keputusan Tata Usaha Negara) yang disengketakan tidak sah atau batal demi hukum dengan ataupun tanpa tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi. Setelah hakim melakukan pemeriksaan dan pembuktian, maka hakim akan menjatuhkan putusan. Setelah hakim menjatuhkan putusannya, maka akan dilakukan pelaksanaan putusan atau eksekusi. Berdasarkan isi Pasal 115 Undang-undang PTUN, "*hanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan*".

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991, penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara melalui perdamaian hanya terjadi di luar persidangan.

d. Penyelesaian Sengketa di Mahkamah Konstitusi

Menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, penyelesaian sengketa diawali dengan adanya permohonan dari pemohon. Permohonan yang diajukan

⁷ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079.

⁸ R. Wiyono, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 127.

ditulis dalam Bahasa Indonesia dalam 12 (dua belas) rangkap. Persyaratan 12 (dua belas) rangkap ini adalah karena setiap hakim, yang berjumlah 9 (sembilan) orang, masing-masing akan memperoleh satu rangkap dan apabila permohonan menyangkut pengujian Undang-undang maka akan diberikan 1 (satu) rangkap masing-masing kepada Presiden dan DPR. Setelah hakim melakukan pemeriksaan dan pembuktian pada persidangan, maka hakim akan menjatuhkan putusannya. Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator*, boleh jadi akan mengabulkan permohonan pemohon atau menolaknya. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *declaratoir* constitutief, yang artinya meniadakan satu keadaan hukum baru atau membentuk hukum baru sebagai *negative-legislator*, yang disebut *hans kelsen* adalah satu pernyataan. Sifat *declaratoir* tidak membutuhkan satu aparat yang melakukan pelaksanaan putusan Hakim Konstitusi.

2. Non Litigasi

Mekamisme non litigasi dapat dipilih apabila para pihak memiliki kepentingan yang harus dilindungi di hadapan publik, bersifat perdata dan terdapat keinginan yang kuat dari masing-masing pihak untuk memusyawarakannya.⁹ Keputusan yang dihasilkan dari jalur non litigasi ini lebih bersifat sukarela. Apabila terdapat pihak yang tidak melaksanakan putusan secara sukarela, maka pelaksanaan putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri

Berdasarkan uraian penyelesaian sengketa diatas, maka terlihat bahwa para pihak yang sedang bersengketa mengajukan perkaranya baik melalui jalur litigasi

⁹ Rachmad Safa'at, *op.cit*, hlm. 48

maupun non litigasi untuk mendapatnya pemecahan atau penyelesaian. Secara garis besar, pemeriksaan perkara memang diakhiri dengan putusan, akan tetapi dengan dijatuhkan putusan saja persoalan tersebut belum selesai, terlebih pada putusan yang bersifat *comdenatoir*. Putusan tersebut haruslah dilaksanakan atau dijalankan. Suatu putusan pengadilan tidak ada artinya apabila tidak dilaksanakan.¹⁰

B. Perbankan Syariah

Pasal 1 ayat 1 UU Perbankan Syariah memberikan pengertian yang dimaksud dengan perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Pasal 1 ayat 7 UU Perbankan Syariah yang dimaksud dengan Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat.

Prinsip syariah menurut PBI No. 11/15/PBI/2009 adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. Dengan demikian berdasarkan peraturan Bank Indonesia No. 11/15/PBI/2009 tersebut sepanjang Prinsip Syariah telah difatwakan oleh DSN-MUI, maka prinsip syariah demi hukum telah berlaku sebagai hukum positif sekalipun belum atau tidak dituangkannya peraturan Bank Indonesia.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 202.

Suatu bank dapat dikatakan bank syariah apabila dalam setiap dalam setiap kegiatan usahanya tunduk kepada prinsip Islam, yang berarti tunduk dan patuh dalam ketentuan hukum Islam yang dituangkan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. Oleh Karena itu, dalam setiap sudut aspek kegiatannya bank syariah harus tunduk dan patuh dalam hukum Islam.¹¹

C. Mahkamah Konstitusi

a. Sejarah Mahkamah Konstitusi

Berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi diawali dengan diadopsinya ide Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 sebagai mana yang telah dirumuskan pada ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan pasal 7B Undang-undang Dasar 1945 hasil amandemen ketiga yang telah disahkan pada tanggal 9 Nopember 2001. Ide pembentukan mahkamah konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20. Indonesia merupakan negara ke-78 yang menempuh jalan membentuk Mahkamah Konstitusi, sejak lembaga yang terkait dengan Mahkamah Konstitusi terbentuk pertama kali di Austria pada tanggal 1920. Sebanyak sembilan hakim konstitusi ditunjuk guna menjalankan fungsi strategis mahkamah penjaga konstitusi ini. Mahkamah Konstitusi dalam posisinya sebagai penengah, para hakim datang dari tiga pilar tradisional demokrasi, dengan rincian 3 (tiga) hakim diusulkan oleh presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif, tiga hakim mahkamah konstitusi diusulkan oleh

¹¹ Nur Melinda Lestari, *Sistem Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Grafindo Books Media, 2015), hal. 111.

Mahkamah Agung selaku lembaga yudikatif, dan 3 (tiga) hakim Mahkamah Konstitusi yang diusulkan oleh lembaga DPR selaku pemegang kekuasaan legislatif.¹²

b. Wewenang Mahkamah Konstitusi

Wewenang Mahkamah Konstitusi diatur secara khusus dalam Pasal 10 Undang-undang Mahkamah Kostitusi. Wewenang Mahkamah konstitusi yang terdapat pada Pasal 10 Undang-undang Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan turunan dari Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945 serta pasal 7B ayat (1) sampai dengan ayat (5) UUD1945. Wewenang Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

1. Menguji Undang-undang terhadap UUD NRI 1945;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara dan pembubaran partai politik;
3. Memutus perselisihan hasil pemilihan umum;
4. Memberi putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum.

c. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi

Akibat hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi menurut Maruar Siahaan adalah Putusan Mahkamah Konstitusi meniadakan satu keadaan hukum

¹² Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia bekerjasama dengan Pusat Kajian Konstitusi Pemerintahan (PK2P) Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, *Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-VI/2008 Dalam Pelaksanaan Pemilu 2009 dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Anggota DPRD di Propindi DIY*, (Yogyakarta: Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, 2010), hlm. 5.

atau menciptakan hak atau kewenangan tertentu.¹³ Putusan hakim Mahkamah Konstitusi yang menyatakan satu undang-undang bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tidak boleh berlaku surut. Tidak berlaku surut dalam hal ini adalah akibat hukum yang timbul dari putusan Mahkamah Konstitusi dihitung sejak putusan tersebut diucapkan pada sidang terbuka untuk umum. Oleh karena itu, undang-undang akan tetap dinyatakan sah dan tetap berlaku apabila tidak ada putusan Hakim Mahkamah Konstitusi yang menyatakan undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

D. Implikasi Hukum

Implikasi berasal dari kata *implication*, *implicate*, dan *imply*.¹⁴ *Implication* dapat diartikan sebagai maksud atau pengertian, *implicate* berarti melibatkan, menyangkutkan dan *imply* adalah menyatakan secara tidak langsung.¹⁵ Implikasi menurut Bahasa Indonesia merupakan keterlibatan atau keadaan terlibat, yang termasuk atau tersimpul.¹⁶ Kata yuridis berarti berdasarkan hukum.¹⁷

Implikasi berbeda dengan *impact* dan *consequence*. *Impact* dapat diartikan sebagai dampak, tubrukan, dan juga pengaruh yang kuat.¹⁸ *Consequence* berarti akibat dan konsekuensi.¹⁹ Dampak merupakan pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif). Kata akibat berarti sesuatu yang menjadi

¹³ Maruar Siahaan, Op.Cit. hlm. 218.

¹⁴ John Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1997), hlm. 221.

¹⁵ John Echols dan Hasan Shadily, *Ibid*. hlm. 313.

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 427.

¹⁷ J.S. Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), hlm. 1634.

¹⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 427.

¹⁹ John Echols dan Hasan Shadily, *ibid*, hlm. 1634.

kesudahan atau hasil suatu peristiwa. Konsekuensi adalah akibat dari suatu perbuatan atau persesuaian dengan yang terdahulu.

Menurut pendapat Jazim Hamidi dalam disertasinya, beliau lebih menggunakan istilah implikasi hukum dibandingkan dengan dampak hukum atau akibat hukum, karena kata “implikasi hukum” terkandung maksud dampak atau akibat hukum secara langsung, sedangkan kata “dampak hukum atau akibat hukum” dikandung maksud dampak atau akibat hukum secara tidak langsung.²⁰

Menurut P Syarifin Implikasi hukum adalah “segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum atau akibat lain yang disebabkan kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan dan dianggap sebagai implikasi hukum”.²¹

2.2.Kerangka Teori

Teori memiliki kedudukan yang sangat penting dalam dunia keilmuan. Teori dapat memberikan sarana untuk dapat merangkum serta memahami permasalahan secara lebih baik. Teori dapat memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan suatu permasalahan.²² Teori dapat mengandung subjektivitas, apalagi berhadapan dengan suatu fenomena yang cukup kompleks seperti halnya permasalahan pada hukum. Oleh sebab itu muncul berbagai aliran dalam ilmu hukum sesuai dengan sudut pandang yang digunakan oleh orang-orang yang tergabung dalam aliran-aliran tersebut.

²⁰ Jazim Hamidi, *Makna dan Kedudukan Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Bandung: Disertasi Program Pasca Sarjana Universitas Padjajaran, 2005), hlm. 203.

²¹ P. Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 73.

²² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), 2006, hlm. 259.

Teori yang akan digunakan penulis sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Teori Kewenangan

Teori kewenangan berasal dari terjemahan Bahasa Inggris *authority of theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *theorie van het gezag*. Menurut Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, teori kewenangan merupakan teori yang mengkaji serta menganalisis tentang kekuasaan dari organ pemerintah untuk melakukan kewenangan baik dalam lapangan hukum publik maupun hukum privat.²³ Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat diketahui bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam teori kewenangan yaitu (1). Adanya kekuasaan, (2). Adanya organ pemerintah, dan (3). Sifat hubungan hukumnya. Melihat ketiga unsur tersebut, maka yang dijelaskan hanya organ pemerintah dan sifat hubungan hukum. Organ pemerintah adalah alat-alat pemerintah yang mempunyai tugas untuk menjalankan roda pemerintahan. Hubungan hukum merupakan hubungan yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban.

H.D. Stoud mendefinisikan kewenangan adalah “keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik”.²⁴ Berdasarkan pengertian di atas, maka terdapat dua unsur pengertian konsep

²³ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 186.

²⁴ Ridwan HR, *Ibid*, hlm. 110.

kewenangan yang dapat ditarik, yaitu: *pertama* adanya aturan-aturan hukum , dan *kedua* sifat hubungan hukum.

Menurut F.P.C.L Tonnaer kewenangan pemerintah dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dengan demikian maka akan dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara. Kewenangan yang di dalamnya terkandung unsur hak dan kewajiban menurut P. Nicolai adalah kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu, yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum. Hak berisi mengenai kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan.

I Dewa Gede Atmaja menjelaskan bahwa wewenang dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu wewenang otoritatif dan wewenang persuasif. Wewenang otoritatif ditentukan secara konstitusional secara eksplisit. Wewenang otoritatif ditentukan secara konstitusional secara eksplisit dan digunakan untuk menafsirkan konstitusi berada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dengan alasan MPR Merupakan badan pembentuk Undang-undang Dasar. Wewenang persuasif merupakan penafsiran konstitusi dari sumber dan kekuatan mengikatnya secara yuridis yang dilakukan oleh:²⁵

- a. Pembentuk Undang-undang yang disebut dengan penafsiran otentik;
- b. Hakim atau kekuasaan yang disebut dengan penafsiran yurisprudensi; dan
- c. Ahli hukum yang disebut dengan penafsiran doktrinal.

²⁵ M. Sahid, *Rekonstruksi Kewenangan Penyidikan Badan Narkotika Nasional (BNN) Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2014), hlm. 23.

M Yahya Harahap menjelaskan bahwa, wewenang juga terdapat pada dunia peradilan untuk mengadili.²⁶ Kewenangan untuk mengadili, dapat ditinjau dari 2 (dua) segi, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Kewenangan Absolut merupakan kekuasaan pengadilan yang berkaitan dengan jenis perkara, jenis tingkatan pengadilannya dan jenis pengadilannya. Kewenangan relatif artinya adalah kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya berdasarkan daerah hukumnya.

Teori kewenangan ini digunakan oleh penulis untuk menganalisis adanya kecaburan hukum untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah, sehingga dapat menjawab cara penyelesaian sengketa tersebut dengan kongkrit.

B. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum adalah teori mengenai bagaimana hukum terlaksana sesuai dengan substansi hukum yang telah disepakati oleh masyarakat dimana hukum tersebut berlaku dan memiliki kaitan erat dengan penegakan hukum.²⁷ Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.

Teori kepastian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki, mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu:

²⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 179.

²⁷ Zora Febriea Dwithia H.P., *Makna Fasilitas Umum “Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Bagi Masyarakat*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2014), hlm.53.

- a) Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan ;
- b) Berupa keamanan hukum bagi individu dapat mengetahui apasaja yang boleh di bebaskan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

Kepastian hukum bukan hanya berupa Undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim, antara putusan hakim yang satu dengan yang lainnya untuk kasus yang serupa dan telah diputuskan.²⁸

Kepastiah hukum menurut Jan Miciael Otto sebenarnya lebih berdimensi yuridis dan memberikan batasan mengenai kepastian hukum dengan unsur-unsur sebagai berikut:²⁹

- a. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten, mudah diperoleh, diterbitkan, dan diakui oleh Negara;
- b. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan yang berlaku;
- c. Hakim Peradilan yang mandiri, tidak berpihak dalam hal penerapan aturan hukum dan konsisten pada saat menyelesaikan sengketa; dan
- d. Keputusan hakim secara kongkret dilaksanakan.

Menurut Soejono Soekanto adalah kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan-peraturan umum atau kaedah-kaedah yang berlaku dapat menciptakan suasana yang aman dan tenteram di dalam masyarakat. Kepastian hukum dapat dicapai dalam situasi tertentu yaitu:

- a) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas dan konsisten;

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008), hlm. 158.

²⁹ Jan Michael Otto, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang, Terjemahan Tristam Moeliono*, (Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2003), hlm. 5.

- b) Instansi-instansi pemerintah menerapkan aturan hukum secara konsisten; dan
- c) Hakim-hakim yang tidak berpihak menerapkan aturan hukum dalam menyelesaikan masalah hukum.

Teori kepastian hukum ini digunakan oleh penulis untuk menganalisis kepastian hukum yang diberikan oleh Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*), pendekatan sejarah (*Historical Approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Statue Approach adalah pendekatan yang menggunakan peraturan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral penelitian.³⁰ Pendekatan perundang-undangan digunakan oleh peneliti dengan maksud sebagai dasar awal melakukan analisis. Hal ini harus dilakukan oleh peneliti karena peraturan perundang-undangan merupakan titik fokus analisis utama pada penelitian ini. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang akan di kaji. Pendekatan ini berguna untuk mencari dasar hukum dan kandungan filosofis suatu perundang-undangan serta untuk mempelajari mengenai ada atau tidaknya ketentuan-ketentuan yang ada dalam suatu undang-undang atau antara undang-undang dengan undang-undang yang lainnya.³¹

³⁰ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2005), hlm 302.

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*, hlm. 93

Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan yang terkait dengan isu hukum yang hendak dikaji. Pendekatan historis digunakan untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan historis juga dapat membantu untuk memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi suatu aturan hukum.³²

Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma atau kaidah hukum yang diberlakukan dalam praktik hukum, terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus oleh pengadilan yang dilihat dari yurisprudensi terhadap perkara yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012.

3.2 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Yuridis Normatif*, dengan pertimbangan karena sasaran dari penelitian ini adalah penyelesaian sengketa perbankan syariah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, serta beberapa Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan penyelesaian sengketa perbankan syariah, yaitu Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Jenis penelitian *yuridis normatif* adalah penelitian hukum yang merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum,

³² Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*, hlm. 126.

³³ Jhonny Ibrahim, *op.cit*, hlm, hlm. 321.

maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.³⁴

b. Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif, pada dasarnya tidak mengenal adanya data-data. Sumber bahan hukum digunakan untuk memecahkan isu hukum. Penulisan ini menggunakan jenis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dimana:

I. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan yang terdiri atas peraturan Perundang-undangan yang diurut berdasarkan hirarki Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang/Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah, catatan-catatan resmi atau risalah dalam membuat peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim.³⁵

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya bahan hukum yang memiliki otoritas. Otoritas disini berarti bahwa bahan hukum tersebut memiliki sifat yang mengikat. Bahan hukum primer yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) UUD NRI 1945 (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
- 2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah;
- 3) Undang-undang Peradilan Agama (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama); dan

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 35.

³⁵ Jhony Ibrahim, *Ibid*, hlm. 295

- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012.

II. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku teks yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar Ilmu Hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.³⁶

Penulis menggunakan bahan hukum sekunder, berupa literatur dan artikel para ahli, buku teks, pendapat para ahli, hasil-hasil penulisan ilmiah, media cetak, kamus hukum, dan jurnal-jurnal yang terkait dengan Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012.

III. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan non hukum, dimana bahan penelitian terdiri atas buku teks bukan hukum yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum tersier ini menjadi penting karena mendukung dalam proses analisis hukum.

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan ini adalah kamus Inggris-Indonesia, kamus Ilmiah Populer, ensiklopedia.

3.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*, hlm. 142.

Bahan hukum yang sudah terkumpul, akan diolah secara sistematis dengan cara melakukan penelusuran peraturan perundang-undangan dan juga putusan Mahkamah Konstitusi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan memiliki keterkaitan dengan pokok bahasan, yaitu mengenai penyelesaian sengketa perbankan syariah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012.

3.4. Luaran Penelitian

Luaran penelitian dari diadakannya penelitian ini adalah dapat terciptanya suatu regulasi atau peraturan yang nyata dalam artian tidak ada kekaburan norma, terkait dengan penyelesaian sengketa perbankan syariah.

BAB IV

Implikasi Hukum dari adanya ketidak jelasan (kekaburan Norma) Terkait penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dalam Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012

Sengketa Perbankan syariah terjadi karena adanya ketidakserasian antara pribadi atau kelompok yang mengadakan hubungan hukum. Sengketa tersebut muncul dari adanya cedera janji (*wanprestasi*), sehingga ada pihak yang haknya tidak terpenuhi.

Sengketa terhadap hukum akad adalah suatu kondisi terjadinya ketidaksepahaman atau perbedaan diantara para pihak yang membuat akad atau kontrak maupun perjanjian

Sengketa yang terjadi pada perjanjian dalam ruang lingkup perbankan syariah ini umumnya dikarenakan ada *wanprestasi* dari salah satu pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. *Wanprestasi* yang sering dilakukan oleh para pihak adalah salah seorang nasabah melakukan suatu akad pinjam meminjam pada salah satu bank syariah, sebesar jumlah tertentu dengan angsuran bulanan sesuai dengan kesepakatan, satu dua bulan pertama, namun bulan-bulan berikutnya nasabah tidak membayar dengan lancer (angsuran macet, dengan demikian menyebabkan Bank Syariah merasa dirugikan.

Pada dasarnya, terdapat banyak hal yang menyebabkan terjadinya sengketa secara umum. Adapun penyebab terjadinya sengketa dalam perbankan syariah dapat diuraikan sebagai berikut:³⁷

- a. Proses pembentukan akad disebabkan ketidaksepahaman dalam proses bisnis karena terjebak pada orientasi keuntungan, karakter, coba-coba, karena ketidakmampuan menggali mitra bisnisnya, sehingga prinsip 5C³⁸ tidak dapat diterapkan.³⁹
- b. Akad atau kontrak sulit untuk dilaksanakan karena:⁴⁰
 - i. Para pihak kurang cermat atau kurang hati-hati ketika melakukan perundingan pendahuluan;
 - ii. Tidak mempunyai keahlian untuk mengkonstruksikan norma-norma akad yang pasti, adil, dan efisien;
 - iii. Kurang mampu mencermati risiko yang potensial akan terjadi atau secara sadar membiarkan potensi itu akan terjadi; dan
 - iv. Tidak jujur atau tidak amanah.

Keadaan-keadaan seperti halnya telah dijabarkan tersebut diatas, merupakan suatu keadaan yang dapat mengakibatkan terjadinya sengketa dalam perbankan yang menyebabkan salah satu pihak, khususnya nasabah melakukan wanprestasi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, para pelaku bisnis dan pakar hukum mencari bentuk penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien.

³⁷ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2017), hlm. 6.

³⁸ Prinsip 5C adalah prinsip-prinsip yang dapat dijumpai dalam pemberian kredit, dimana bank harus melakukan penilaian yang sesama terhadap berbagai aspek. Penilaian tersebut yakni (1). Penilaian Watak (*character*), Penilaian Kemampuan (*capacity*), Penilaian Terhadap Modal (*capital*), Penilaian Terhadap Agunan (*collateral*), dan Penilaian Terhadap Prospek Usaha Nasabah Debitur (*Condition of Economy*).

³⁹ Uswatun Hasnah, *Hukum Perbankan*, (Malang, Setara Press: 2017), hal. 72.

⁴⁰ Neneng Nurhasanah dan Panji Adam, *Ibid*, hal. 295.

Penyelesaian sengketa, merupakan salah satu aspek hukum penting yang diperlukan manusia untuk terciptanya ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat.

Konflik yang kongkret diselesaikan dengan menerapkan norma hukum yang kongkret pula. Terdapat 3 (tiga) Unsur dalam peraturan hukum kongkret:⁴¹

- a. Peraturan hukum itu berhubungan dengan tingkah laku manusia, baik yang aktif atau perbuatan nyata, maupun yang pasif tidak berbuat sama sekali;
- b. Peraturan hukum itu bersifat umum yang mengatur suatu perilaku tertentu dalam situasi tertentu;
- c. Peraturan hukum bersifat preskriptif atau menemukan yang seharusnya; dan
- d. Sifat umum menurut waktu; hukum pada prinsipnya berlaku untuk waktu tidak tertentu/umum sampai dicabut atau ada peraturan yang baru.

1. Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012

Kerangka konseptual penyelesaian sengketa secara umum dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu penyelesaian sengketa secara *litigasi* dan *non litigasi*. Konsep penyelesaian sengketa tersebut yang akan digunakan Perbankan Syariah dalam menyelesaikan sengketa yang tengah di hadapi para pihak. Penjabaran kedua konsep penyelesaian Perbankan Syariah tersebut diatas, akan dijabarkan sebagai berikut:

- a) Litigasi

⁴¹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, (Jogyakarta, Liberty: 2004), hal 15.

Penyelesaian sengketa secara litigasi adalah penyelesaian masalah hukum melalui jalur pengadilan. Umumnya, pelaksanaan gugatan yang disebut sebagai litigasi. Gugatan adalah suatu tindakan yang dibawa di pengadilan, di mana penggugat merupakan pihak yang mengklaim telah mengalami kerugian sebagai akibat dari tindakan tergugat.⁴²

Terkait dengan penyelesaian sengketa perbankan syariah secara litigasi, pengadilan agama telah diberi kewenangan secara absolut untuk menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah.

Kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili berdasarkan materi hukum (hukum materi). Berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Peradilan Agama, bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a) Perkawinan;
- b) Waris;
- c) Wasiat;
- d) Hibah;
- e) Wakaf;
- f) Zakat;
- g) Infak;
- h) Sadaqah; dan
- i) Ekonomi Syariah.

⁴²KL. Banten, *Perbedaan Litigasi dan Non Litigasi*, 2016, <https://komisiinformasi.bantenprov.go.id/read/arsip-artikel/86/Perbedaan-Litigasi-Dan-Non-Litigasi.html#.W0WdhNizblU>, diakses pada tanggal 11 Juli 2018.

Pasal 50 Undang-undang Peradilan Agama menentukan hal-hal sebagai berikut:

- “(1). Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus terlebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum
- (2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama dengan perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49”

Pasal 50 Undang-undang Peradilan Agama ini terbentuk untuk menghindari upaya memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian sengketa, karena alasan adanya sengketa milik atau keperdataan lainnya tersebut sering dibuat oleh pihak yang merasa dirugikan dengan adanya gugatan di Pengadilan Agama. Sebaliknya, apabila subjek yang mengajukan sengketa hak milik atau keperdataan lain tersebut bukan menjadi subjek bersengketa di Pengadilan Agama ditunda untuk menunggu di Pengadilan Umum. Penangguhan tersebut hanya dilakukan apabila pihak yang merasa keberatan telah mengajukan bukti ke Pengadilan Agama bahwa telah didaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri terhadap objek sengketa yang sama di Pengadilan Agama. Dalam hal objek sengketa lebih dari satu objek dan yang tidak terkait dengan objek sengketa yang diajukan keberatannya, Peradilan Agama tidak Perlu untuk menanggukhan putusannya, terhadap objek sengketa yang tidak terkait.⁴³

⁴³ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2010), hlm. 54-55.

Terkait dengan kewenangan absolut Pengadilan Agama, maka salah satu kewenangan Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Adapun yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yang meliputi:

- 1) Bank Syariah;
- 2) Asuransi Syariah
- 3) Reasuransi Syariah;
- 4) Reksa Dana Syariah;
- 5) Obligasi Syariah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syariah;
- 6) Sekuritas Syariah;
- 7) Pembiayaan Syariah;
- 8) Pegadaian Syariah;
- 9) Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah; dan
 - 1) Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah telah diatur pada Pasal 55 Undang-Undang Perbankan Syariah, yang berbunyi sebagai berikut:

- “1). Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama.
- 2) Dalam hal parapihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad.
- 3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.”

Selanjutnya, yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad, sebagaimana yang terdapat pada Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah adalah sebagai berikut:

- (a). Musyawarah;
- (b). Mediasi perbankan;
- (c). Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain;
- (d). Melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Berdasarkan isi Pasal 55 UU Perbankan Syariah tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa penyelesaian sengketa Perbankan Syariah diselesaikan melalui 2 (dua) pengadilan, yaitu Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.

Isi pasal 55 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah tersebut dinilai terdapat kontradiktif antara Pasal 55 ayat (1) yang secara tegas mengatur jika terjadi sengketa dalam perbankan syariah, maka harus diselesaikan melalui Pengadilan Agama, sedangkan Pasal 55 ayat (2) memberi pilihan kepada para pihak untuk memilih lingkungan peradilan lain untuk menyelesaikan sengketa dan dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri. Pilihan hukum yang terdapat pada Pasal 55 ayat (2) ini tidak memberikan kepastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945 yang mengamatkan bahwa setiap warga Negara Indonesia berhak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan serta kepastian hukum dan juga perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Hal ini senada dengan pendapat dari Abdul Ghofur Anshori, yang menyatakan bahwa terdapatnya opsi penyelesaian sengketa dapat diselesaikan di Pengadilan Negeri pada huruf (d) Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan akanberpotensi menimbulkan konflik antar dua lingkungan peradilan dan mereduksi kewenangan absolut Peradilan Agama sebagaimana yang terdapat pada

Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.⁴⁴

Senada dengan hal tersebut, Neneng Nurhasanah dan Panji Adam menyatakan bahwa pada penjelasan Pasal 55 ayat 2 UU Perbankan Syariah tersebut harus dibatasi antara penyelesaian sengketa secara litigasi dan non litigasi. Untuk penyelesaian sengketa secara non litigasi adalah melalui musyawaran, mediasi, perbankan, ataupun melalui Basyarnas. Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi adalah melalui peradilan agama dan peradilan umum. Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi ini yang berpotensi adanya tumpang tindih kewenangan peradilan dalam menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah. Berdasarkan analisis yuridis mengenai Pasal 55 ayat (2) tersebut, terdapat dualisme penyelesaian sengketa Perbankan Syariah. Hal ini dikarenakan isi penjelasan tersebut mengandung arti bahwa untuk menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah secara litigasi tidak hanya dapat diselesaikan melalui pengadilan Agama, akan tetapi dapat diselesaikan juga oleh Pengadilan Negeri.⁴⁵

Tumpang tindih kewenangan tersebut diatas, apabila dikaitkan dengan teori kewenangan, maka dinilai tidak dapat memberikan kepastian hukum. Kepastian hukum dapat tercapai apabila lembaga peradilan telah memenuhi suatu kompetensi absolut, sehingga lembaga tersebut mendapatkan suatu kewenangan secara penuh untuk menyelesaikan suatu sengketa hukum. Suatu lembaga dianggap memiliki kewenangan apabila telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam teori kewenangan yaitu (1). Adanya kekuasaan, (2). Adanya organ

⁴⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 110.

⁴⁵ Neneng Nurhasanah dan Panji Adam, *Ibid*, hal. 326.

pemerintah, dan (3). Sifat hubungan hukumnya. Melihat ketiga unsur tersebut, maka yang dijelaskan hanya organ pemerintah dan sifat hubungan hukum. Organ pemerintah adalah alat-alat pemerintah yang mempunyai tugas untuk menjalankan roda pemerintahan. Organ pemerintah disini adalah Pengadilan Agama dengan Pengadilan Umum. Ketika terdapat dua organ yang mengalami tumpang tindih kewenangan, maka fungsi dari badan peradilan tersebut tidak dapat berjalan dengan baik. Hubungan hukum merupakan hubungan yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban dari masing-masing badan peradilan telah ditentukan oleh Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Demikian pula dengan kewenangan Pengadilan Agama telah terdapat pada Pasal 49 UU Peradilan Agama. Apabila ada peradilan lain (pengadilan negeri) yang juga memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah, maka hal ini dapat berpotensi menyebabkan kekacauan hukum terhadap lembaga mana yang berhak untuk menyelesaikannya.

Terkait dengan adanya tumpang tindih kewenangan lembaga peradilan yang menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah tersebut, pada tanggal 29 Agustus 2013 Mahkamah Konstitusi, melalui perkara Nomor 93/PUU-X/2012, menyatakan bahwa:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
 - 1.1 Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 1.2 Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 2) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
 - 3) Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *final and binding* tersebut memiliki implikasi hukum tersendiri bahwasannya kewenangan untuk menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah, merupakan wewenang Pengadilan Agama. Pengadilan Agama sebagai satu-satunya Lembaga litigasi yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diatas, apabila dikaitkan dengan teori kewenangan dari P. Nicolai telah memberikan kepastian hukum terkait dengan suatu badan peradilan yang memiliki kewenangan atau kompetensi absolut dalam menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah, yaitu Pengadilan Agama. Kewenangan yang di dalamnya terkandung unsur hak dan kewajiban menurut P. Nicolai adalah kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu, yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum. Hak berisi mengenai kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan.

b. Penyelesaian *Nonlitigasi*

Penyelesaian sengketa *Nonlitigasi*, merupakan penyelesaian sengketa diluar jalur pengadilan.⁴⁶ Langkah untuk menyelesaikan sengketa secara

⁴⁶ Sudiarto, *Negosiasi, Mediasi, dan Arbitrase*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2015), hlm. 2.

nonlitigasi ini diantaranya dapat dilakukan dengan penyelesaian internal (musyawarah internal, *Alternative Dispute Resolution* (ADR), dan Arbitrase Syariah.

1) Musyawarah Internal

Musyawarah internal dapat digunakan sebagai penyelesaian sengketa di luar pengadilan ketika para pihak tengah menghadapi sengketa Perbankan Syariah. Sebagai salah satu contoh adalah penyelesaian sengketa hutang piutang, dimana salah satu pihak melakukan wanprestasi. Wanprestasi ini terjadi karena berbagai hal, misalkan ketika nasabah tersebut mengalami kebangkrutan sehingga keuntungan tidak mencukupi untuk membayar sisa sangsuran yang menjadi kewajibannya sehingga memicu perselisihan. Keadaan tersebut dapat diselesaikan salah satunya adalah dengan melakukan musyawarah internal, dengan cara *revitalisasi* proses. *Revitalisasi* proses merupakan evaluasi ulang pembiayaan apabila terjadi indikasi bahwa usaha nasabah masih berjalan dan hasil usaha nasabah diyakini masih mampu untuk memenuhi angsuran kepada bank.

2) *Alternative Dispute Resolution* (ADR)

Alternative Dispute Resolution merupakan suatu bentuk penyelesaian di luar pengadilan. Sifatnya sukarela dari para pihak tidak dapat dipaksakan dari satu pihak kepada pihak lainnya. Apabila sudah disepakati, para pihak yang berperkara atau yang terlibat wajib mentaati.

Alternative Dispute Resolution diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam Undang-undang tersebut mendefinisikan Alternatif Penyelesaian

Sengketa sebagai Lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi dan konsiliasi atau penilaian ahli. Alternatif Penyelesaian Sengketa tersebut dapat diselesaikan oleh para pihak sendiri tanpa campur tangan pihak lain atau pihak ketiga.

Melibatkan pihak ketiga dalam menyelesaikan sengketa para pihak hal tersebut dikategorikan sebagai konsultasi dimana pihak ketiga hanya berperan sebagai konsultan yang memberikan masukan bagi para pihak.

Negosiasi merupakan prinsip dasar dalam berkomunikasi penyelesaian sengketa maupun dalam komunikasi bisnis, dalam mediasi ataupun konsiliasi, negosiasi tetap memainkan peranan ini, walaupun ada pihak ketiga tapi para pihak tetap sebagai pihak yang saling melakukan negosiasi.⁴⁷

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*nonlitigasi*) merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah. Hal ini sesuai dengan Penjelasan isi Pasal 55 ayat (2) huruf a sampai dengan c, yaitu:

- (a). Musyawarah;
- (b). Mediasi perbankan;
- (c). Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain;

3) Arbitrase Syariah

Konteks perkembangan kehidupan sosial ekonomi umat Islam mempengaruhi mulai berdirinya Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas).

⁴⁷ Sudiarto, Ibid.

Konteks perkembangan kehidupan sosial ekonomi umat Islam ini berhubungan dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip Syariah (BPRS).

Basyarnas merupakan lembaga arbitrase islam yang awalnya memiliki nama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI). BAMUI didirikan untuk menyelesaikan perkara perdata yang timbul antar lembaga keuangan syariah yang meliputi lembaga keuangan maupun bank. Sengketa yang terdapat pada lembaga keuangan syariah merupakan sengketa yang timbul antara para pihak yang mengikatkan terikat pada suatu perjanjian yang dituangkan dalam akad berbasis syariah. BAMUI pada awalnya didirikan sebagai Yayasan. yang didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Perkembangan selanjutnya, BAMUI mengubah nama menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Kedudukan Basyarnas juga diakui dan terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terkait dengan hubungan muamalah (Perdata) senantiasa diakhiri dengan ketentuan:

“jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah”

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa basyarnas merupakan Lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan setelah kata mufakat dari hasil musyawarah tidak tercapai. Disamping hal tersebut,

penyelesaian melalui Basyarnas dapat dilakukan apabila sebelumnya telah ada kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa di Basyarnas dan hal tersebut di cantumkan pada akta akad perjanjian induk sebelum sengketa dicabut (*pactum de compromittendo*).

Menurut Ketua Basyarnas, Yudo Paripurno dalam presentasinya dikatakan ada beberapa yuridiksi dari Basyarnas, diantaranya adalah sebagai berikut:⁴⁸

- a. Menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalah atau perdata yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industry, jasa, dan lain-lain, yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang tengah bersengketa. Selain itu, para pihak juga harus sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Basyarnas seduai dengan peraturan prosedur Basyarnas;
- b. Memberi pendapat yang mengikar atas permintaan para pihak tanpa adanya suatu sengketa mengenai suatu persoalan yang berkenaan dengan suatu perjanjian.

Agar didapatkan kepastian hukum, maka setiap akad dalam Perbankan Syariah, Dewan Syariah Nasional (yang selanjutnya disebut dengan DSN) mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa:

“jika mengalami sengketa di dalam bidang ekonomi syariah, masyarakat dapat memilih jalur Basyarnas atau litigasi melalui Pengadilan Agama”

Hal ini dilakukan dalam rangka bertambahnya kewenangan Peradilan Agama dalam menangani serta menyelesaikan perkara ekonomi syariah pasca lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan atas UU Nomor 7

⁴⁸ Neneng Nurhasanah dan Panji Adam, Op.Cit, hal. 331.

Tahun 1989. Sebelum UU Nomor 3 Tahun 2006 disahkan, setiap menyusun fatwa, DSN-MUI selalu memuat ketentuan bahwa apabila salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya diselesaikan melalui Basyarnas setelah tidak tercapai kata sepakat melalui musyawarah.

Dalam menyelesaikan perkara Perbankan Syariah di Basyarnas, kembali kepada bentuk akad (perjanjian) yang telah dibuat sebelumnya oleh para pihak sesuai kesepakatan. Merujuk kepada Pasal 1338 KUH Perdata tentang kebebasan berkontrak, maka pada dasarnya Lembaga Arbitrase Syariah mempunyai kewenangan yang sama untuk menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah.

2. Implikasi Hukum dari adanya ketidakjelasan (kekaburan Norma) Terkait penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dalam Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, disatu sisi telah memberikan kepastian hukum bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah melalui jalur litigasi, yakni dengan menetapkan kewenangan terhadap Pengadilan Agama. Namun, dalam waktu yang bersamaan, Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 tersebut juga membawa implikasi hukum tersendiri.

Implikasi hukum dari aspek aturan hukum yang mengatur perbuatan dapat diartikan sebagai dampak (yang berupa) permasalahan hukum dari suatu aturan hukum yang tidak langsung atau tidak dinyatakan secara terang-terangan atau tidak dirumuskan secara tegas dalam aturan hukum yang mengaturnya, melainkan

tersimpul atau terkait. sebagai suatu dampak yang menyertainya. Sehingga dalam penelitian ini bahwa implikasi hukum adalah permasalahan hukum yang muncul sebagai akibat tidak langsung dari pengaturan dari penyelesaian sengketa Perbankan Syariah pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012.

Menurut Neneng Nurhasanah dan Panji Adam, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tersebut juga menimbulkan problematika hukum baru berupa tidak adanya kepastian hukum bagi para pihak yang akan menyelesaikan sengketa perbankan syariah melalui jalur nonlitigasi. Hal ini disebabkan karena Mahkamah Konstitusi telah menganulir semua Penjelasan Pasal 55 ayat (2) yang di dalam berisi bentuk-bentuk penyelesaian sengketa sengketa secara nonlitigasi. Keadaan ini menjadikan norma utama dalam Pasal 55 ayat (2) menjadi kabur.⁴⁹

Hal tersebut senada dengan pendapat dari Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam, Implikasi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 menimbulkan kekosongan hukum (*vacumrecht*) dan norma kabur. Hal ini berimplikasi terhadap upaya hukum melalui nonlitigasi.⁵⁰

Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat terlihat bahwa implikasi yang timbul dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 adalah adanya kekaburan hukum untuk penyelesaian sengketa Perbankan Syariah secara Non litigasi. Hal ini terjadi karena Mahkamah Konstitusi menganulir seluruh penjelasan dari Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah.

⁴⁹ Neneng Nurhasanah dan Panji Adam, Ibid.

⁵⁰ Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam, *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 93/PUU-X/2012 Terhadap Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi Perbankan Syariah*, Jurnal Sosial, Ekonomi, dan Humaniora Unisba, 2015, hal. 725

Penjelasan yang menjadi permasalahan adalah huruf (d) yang berisi salah satu penyelesaian sengketa Perbankan Syariah adalah melalui Pengadilan Umum. Seperti halnya yang telah di jabarkan diatas, kewenangan yang diberikan oleh UU Perbankan Syariah kepada Pengadilan Umum ini membuat adanya tumpang tindih kewenangan absolut antara 2 badan peradilan, yaitu Pengadilan Agama dengan Pengadilan Negeri. Berdasarkan hal tersebut maka Mahkamah Konstitusi dirasa perlu untuk menguji materiil Penjelasan Pasal 55 ayat (2) huruf (d) UU Perbankan Syariah tersebut. Akan tetapi dalam putusannya Mahkamah Konstitusi justru menganulir seluruh penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah ini, sehingga menimbulkan permasalahan yang baru, yaitu adanya kekaburan hukum. Kekaburan hukum tersebut dapat menyebabkan tidak dapat tercapainya kepastian hukum untuk menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah, khususnya untuk penyelesaian sengketa melalui jalur nonlitigasi.

Hal tersebut diperkuat dengan pendapat yang diutarakan oleh Nahdiya Sabrina, Implikasi hukum pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yang menyebabkan kekaburan norma tersebut akan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum untuk menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah.⁵¹

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa putusan MK Nomor 93/PUU-X-2012 terhadap penyelesaian sengketa perbankan syariah menimbulkan implikasi hukum berupa persoalan hukum baru berupa tidak adanya kepastian hukum bagi para pihak yang akan menyelesaikan sengketa perbankan syariah melalui jalur non-litigasi.

⁵¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang, wawancara pada tanggal 11 Juli 2018.

Apabila dikaitkan dengan teori kepastian hukum dari Jan Michael Otto, maka penyelesaian sengketa Perbankan Syariah khususnya untuk jalur nonlitigasi, terlihat masih belum dapat memberikan kepastian hukum. Kepastian hukum menurut Jan Michael Otto lebih berdimensi yuridis dan memberikan batasan mengenai kepastian hukum dengan unsur-unsur sebagai berikut:⁵²

- a. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten, mudah diperoleh, diterbitkan, dan diakui oleh Negara;
- b. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan yang berlaku;
- c. Hakim Peradilan yang mandiri, tidak berpihak dalam hal penerapan aturan hukum dan konsisten pada saat menyelesaikan sengketa; dan
- d. Keputusan hakim secara kongkret dilaksanakan.

⁵²Jan Michael Otto, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang, Terjemahan Tristam Moeliono*, (Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2003), hlm. 5.

BAB V

Pengaturan yang Ideal Terkait Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dalam Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012

Sebagaimana telah dijabarkan pada pokok pembahasan diatas, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 ini membawa implikasi hukum tersendiri, yaitu timbul suatu ketidakpastian hukum untuk menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah secara non litigasi. Kepastian hukum untuk menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah sangat perlu untuk diatur dengan jelas dalam artian tidak menimbulkan kekaburan hukum dan bermakna ganda.

Untuk mendapatkan produk hukum yang baik, maka diperlukan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan yang baik pula. Peraturan perundang-undangan yang baik dapat tercapai apabila dalam teknik pembuatannya memenuhi unsur-unsur yang harus dipenuhi ketika membuat suatu peraturan. Unsur-unsur yang termuat dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dikemukakan oleh Bagir Manan dan Kuntana Magnar adalah sebagai berikut:⁵³

⁵³ Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia (Edisi Revisi)*, (Bandung: Alumni, 1997), hlm. 125.

1. Peraturan perundang-undangan berbentuk keputusan tertulis karena keputusan tertulis maka peraturan perundang-undangan sebagai kaidah hukum lazim disebut hukum tertulis.
2. Peraturan perundang-undangan dibentuk oleh pejabat atau lingkungan jabatan yang mempunyai wewenang membuat peraturan yang berlaku umum atau mengikat.
3. Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat, tidak dimaksudkan harus selalu semua orang. Menurut Mardiana (2014: 46) menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan tidak bersifat peristiwa konkrit atau individu tertentu. Karena dimaksudkan sebagai ketentuan yang berlaku pada peristiwa yang konkrit tertentu, maka lebih tepat disebut sebagai yang mengikat secara umum.

Proses pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi keseluruhan hirarkis peraturan perundang-undangan yang berbentuk undang-undang ke bawah yaitu semua produk hukum yang melibatkan peran lembaga perwakilan rakyat bersama-sama dengan pemerintah karena kedudukan politiknya dalam melaksanakan produk legislatif yang ditetapkan oleh lembaga perwakilan rakyat bersama-sama dengan pemerintah menurut tingkatannya masing-masing.

Berdasarkan unsur-unsur dalam peraturan perundang-undangan tersebut diatas, apabila dikaitkan pada pembentukan UU Perbankan Syariah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di mana bentuk UU Perbankan Syariah harus tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang berisi segala aspek regulasi Perbankan Syariah dan bersifat mengikat.

Salah satu asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah asas kejelasan rumusan, bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Namun dalam UU Perbankan Syariah, khususnya untuk penyelesaian sengketa Perbankan Syariah untuk jalur non litigasi terdapat kekaburan hukum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012.

Kekaburan hukum yang terdapat pada Penjelasan Pasal 55 ayat (2) tersebut menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaan. Hal tersebut dapat diketahui karena terdapat beberapa perbedaan pendapat bahwa penyelesaian sengketa secara non litigasi untuk menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah juga ikut di anulir ada dan ada pendapat yang mengatakan masih dapat dilaksanakan.

Dengan dianulirnya seluruh penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah tersebut, maka ada piha yang mengatakan bahwa penyelesaian sengketa Perbankan Syariaah tidak dapat dipergunakan lagi. Sedangkan pihak lain menyatakan bahwa penyelesaian sengket non litigasi masih dapat dilaksanakan dengan menggunakan metode interpretasi.

Menurut Sudikno, metode penemuan hukum yang lazim digunakan dalam praktek penemuan hukum oleh hakim adalah metode interpretasi dan konstruksi. Seirama dengan itu, menurut Edi Hudiata metode argumentasi dan fiksi merupakan bagian dari konstruksi yang terdiri dari metode-metode sebagai berikut:

- a) *Argumentum per analogium*;
- b) *Argumentum a contrario*;
- c) *Rechtsverwijning*; dan
- d) Fiksi hukum

Metode interpretasi ini sebagai sarana untuk mengetahui makna Undang-Undang, metode ini digunakan terhadap pertauran perundang-undangan yang tidak jelas dan tidak lengkap.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, menyangkut terjadinya kekaburan hukum Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, maka metode interpretasi dapat digunakan sebagai solusi. Metode interpretasi yang dapat digunakan adalah metode interpretasi sistematis, yaitu metode penafsiran peraturan Perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan system hukum.

Menurut Hakim Konstitusi Muhammad Alim, belum pernah terjadi suatu kewenangan mutlak peradilan agama diserahkan kepada peradilan umum untuk mengadilinya. Yang justru terjadi, kewenangan mengadili perkara pidana yang merupakan kompetensi peradilan umum, untuk daerah Provinsi Aceh bagi penduduk beragama Islam diadili oleh Mahkamah Syari'ah yang diemban oleh peradilan agama.⁵⁴

Berhubung dengan hal tersebut, Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang dalam huruf d-nyamenentukan, "Melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum"

⁵⁴ Dissenting opinion Hakim Konstitusi Muhammad Alim pada Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 93/PUU-X/2012.

harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Adapun Penjelasan Pasal 55 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Perbankan Syariah, yang menentukan bahwa yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa sesuai dengan akad adalah upaya musyawarah, mediasi perbankan, melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional, menurut saya hal-hal tersebut merupakan upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dapat dibenarkan berdasarkan asas musyawarah, dengan syarat tidak melanggar ketentuan Undang-Undang dan sejalan dengan ketentuan syariah.

Menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut sebagai UU APS), Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.

Undang-undang APS mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum

tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.

Pasal 6 ayat (1) UU APS menyatakan bahwa “Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.”

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa Penyelesaian secara Nonlitigasi merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah dan harus dipisahkan dari penyelesaian sengketa secara litigasi. Disamping hal tersebut, pada hakekatnya penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui 2 cara sebagaimana yang telah di bahas pada bab sebelumnya. Cara penyelesaian tersebut adalah penyelesaian sengketa secara litigasi dan non litigasi.

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan peradilan dengan berpedoman kepada Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut dengan UU Kekuasaan Kehakiman). Hal tersebut merupakan induk dan kerangka umum yang meletakkan dasar dan asas peradilan serta pedoman bagi lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara yang masing-masing diatur dalam Undang-undang tersendiri.

Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman disebutkan antara lain bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan, akan tetapi putusan arbiter

hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi (*executoir*) dari pengadilan.

Selama ini yang dipakai sebagai dasar pemeriksaan arbitrase di Indonesia adalah Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsvordering*, *Staatsblad 1847:52*) dan Pasal 377 Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (*Het Herziene Indonesisch Reglement*, *Staatsblad 1941:44*) dan Pasal 705 Reglemen Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Rechtsreglement Buitengewesten*, *Staatsblad 1927:227*).

Terkait dengan penyelesaian sengketa di luar pengadilan perbankan Syariah, juga dapat dilaksanakan melalui Basyarnas. Kedudukan Basyarnas di Indonesia saat ini memiliki landasan hukum yang kuat dalam hukum positif di Indonesia, yaitu Pasal 377 HIR.

Landasan hukum arbitrase, pada dasarnya bertitik tolak pada Pasal 377 HIR, yang berbunyi sebagai berikut:

“jika orang Indonesia dan orang Timur Asing menghendaki perselisihan mereka diputuskan oleh juru pisah maka mereka diputuskan oleh juru pisah, maka mereka wajib menuruti peraturan pengadilan yang berlaku bagi bangsa Eropa”.

Pasal 377 HIR di atas menjadi landasan keberadaan arbitrase dalam praktek hukum di Indonesia. Pasal ini menegaskan bahwa pihak-pihak yang bersengketa dipebolehkan untuk:

- a) Menyelesaikan sengketa melalui “juru pisah” atau “arbitrase”;
- b) Arbitrase diberi fungsi dan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa para pihak kedalam bentuk “keputusan”;

- c) Para pihak atau arbiter wajib untuk tunduk dan menuruti peraturan hukum acara yang berlaku bagi bangsa atau golongan eropa.

Berdasarkan penjelasan di atas, pasal 377 HIR memberi kemungkinan dan kebolehan bagi para pihak yang bersengketa untuk membawa dan menyelesaikan perkara yang timbul di luar jalur kekuasaan pengadilan, apabila mereka menghendakinya. Penyelesaian dan keputusan dapat mereka serahkan sepenuhnya yang lazim di kenal sebagai arbitrase. Lembaga arbitrase yang terdapat di Indonesia salah satunya adalah Basyarnas, yang menyelesaikan sengketa di luar jalur pengadilan dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah.

Terkait dengan pengaturan penyelesaian sengketa yang ideal pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, dengan melihat penjabaran tersebut diatas, maka pengaturan yang ideal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Didasarkan pada Pasal 377 HIR yang menjadi landasan keberadaan arbitrase dalam praktek hukum di Indonesia;
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, demikian berdasarkan Bab XII Pasal 58, yang berbunyi sebagai berikut:

“Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.”

3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penelesaian Sengketa, dimana pada Pasal 2 UU APS tersebut mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang

secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Penelitian Tentang Implikasi Hukum Terkait Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implikasi Hukum dari adanya ketidak jelasan (kekaburan Norma) Terkait penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dalam Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 adalah menyebabkan adanya ketidak kepastian hukum bagi para pihak yang akan menyelesaikan sengketa perbankan syariah melalui jalur non-litigasi.
2. Pengaturan penyelesaian sengketa yang ideal Pada Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 adalah sebagai berikut:
 - a) Didasarkan pada Pasal 377 HIR yang menjadi landasan keberadaan arbitrase dalam praktek hukum di Indonesia;
 - b) Didasarkan pada Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman; dan

- c) Didasarkan pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penelesaian Sengketa

54

B. Saran

Disarankan Kepada :

- a. Pembentuk Peraturan Perundang-undangan, agar segera melakukan pengharmonisasian Undang-undang khususnya mengenai peraturan Perundang-undangan terkait penyelesaian sengketa Perbankan Syariah.
- b. Hakim Pengadilan Negeri, agar tidak menerima atau menolak perkara apabila ada pihak yang meminta menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah (tidak sesuai dengan kompetensi absolut).
- c. Hakim Pengadilan Agama, agar menerima apabila ada pihak yang meminta menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah (sesuai dengan kompetensi absolut).

DAFTAR PUSTAKA

Literatur:

- Amran Suadi. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2017.
- Bagir Manan dan Kuntara Magnur. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia (Edisi Revisi)*. Bandung: Alumni, 1997.
- Faturrahman Djamil. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Jan Michael Otto. *Kepastian Hukum di Negara Berkembang*. Terjemahan Tristam Moeliono. Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2003.
- Jhony Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2005.
- Mardani. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Maruarar Siahaan. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Moh. Mahfud. MD. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 1998.
- Neneng Nurhasanah dan Panji Adam. *Hukum Perbankan Syariah Konsep dan Regulasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Nikolas Simanjutak. *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Nur Melinda Lestari. *Sistem Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Grafindo Books Media, 2015.
- P. Syarifin. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.

- Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Philipus M. Hadjon. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2002.
- R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- R. Wiyono. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Rachmad Safa'at. *Advokasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Malang: Surya Pena Gemilang, 2011.
- Rachmadi Usman. *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013.
- Roihan A. Rasyid. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali Pers, 1991.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Sudikno Mertokusumo. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2004.
- Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. 2002.
- Sudiarto. *Negosiasi, Mediasi, dan Arbitrase*, Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2015.
- Supomo. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: Fasco, 1958.
- Uswatun Hasnah. *Hukum Perbankan*. Malang: Setara Press, 2017.
- Theo Huijbers. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanisius, 2010.
- Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Undang-undang dan Putusan:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama;
- 3) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah;
- 4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 5) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa; dan
- 6) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012;

Jurnal:

Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia bekerjasama dengan Pusat Kajian Konstitusi Pemerintahan (PK2P) Universitas Muhamadiyah Yogyakarta. *Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-VI/2008 Dalam Pelaksanaan Pemilu 2009 dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Anggota DPRD di Propinsi DIY*. Yogyakarta: Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, 2010.